<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN
ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENANGANAN STOK SEDIAAN FARMASI
(OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI)
SERTA ALAT KESEHATAN TIDAK ADA DALAM PERSEDIAAN (TAP) / KOSONG
DI RUMAH SAKIT</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/656/PKPO.Akr//VIII/2026</td><td>No.Revisi
01</td><td>Halaman
1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit
13-08-2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh:
Kepala
RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS
Kolonel Kes NRP 520805</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">Stok obat kosong adalah keadaan yang menggambarkan stok obat tertentu di seluruh rumah sakit (gudang IFRS, pelayanan IFRS, stok ruangan) sudah habis dan tidak bisa dipenuhi lagi dalam jangka waktu tertentu disebabkan karena terlambat pengiriman, persediaan suplier tidak ada, kosong pabrik, dan lain-lain.</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">Sebagai acuan penganan bila terjadi kekosongan obat di IFRS maupun unit lain dengan tujuan untuk memberi kepastian persediaan obat yang ada di rumah sakit kepada petugas medis penulis resep agar memesan pilihan obat atau substitusinya yang tersedia di rumah.</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/175/VIII/2026 tentang Kebijakan Pengelolaan Obat narkotika dan Psikotropika Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>Referensi</td><td colspan="3">1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.</td></tr>
</table>

	5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.
Prosedur	1. Pengadaan melakukan konfirmasi ke apotek/IFRS jejaring tentang persediaan obat tertentu yang dibutuhkan dan melakukan pemesanan jika ada. 2. Apabila tidak ada IFRS membuat nota dinas ke seluruh staf medis tentang macam obat yang kosong dan perkiraan waktu teratasinya serta saran substitusinya jika ada. 3. Apabila persediaan obat kosong sudah ada di rumah sakit, maka IFRS memberi informasi kepada seluruh staf medis terkait melalui nota dinas.
Unit Terkait	1. Komite medik. 2. Klinik Spesialis. 3. Ruang Perawatan. 4. Instalasi Farmasi